



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 1297/UN48/KL/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang :
- a. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dibentuk lembaga baru di bidang Ilmu Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha secara terencana dan terarah;
 - b. bahwa untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan akademik di bidang Ilmu Kedokteran sebagai tindak lanjut pelaksanaan program pemerintah menuju sumber daya manusia yang mandiri, serta untuk mendukung pembangunan nasional;
 - c. bahwa Universitas Pendidikan Ganesha senantiasa meningkatkan dan mengembangkan disiplin ilmu di bidang Kedokteran yang diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyediaan sumber daya manusia dalam bidang Kedokteran;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c dipandang perlu Pembentukan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG PEMBENTUKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA.
- KESATU : Membentuk Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 22 Maret 2018

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

NYOMAN JAMPEL

NIP 195910101986031003